

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan atau sering disebut *agency theory* akan digunakan untuk dasar penelitian yang akan dilakukan. Teori keagenan adalah perbedaan kepentingan antara pemegang saham (principal) dengan manajer (agen). Manajer bisa saja secara sengaja melancarkan kecurangan (penipuan) yang dapat memberikan kerugian bagi shareholders atau pemegang saham (principal).

Teori keagenan terkait dengan dua masalah yang terjadi dalam hubungan keagenan. Ini adalah principal dan agen yang saling bertentangan / konflik dan pembagian risiko karena keduanya memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko (Eisenhardt, 1989). Menurut teori keagenan bahwa tindakan manajemen diambil untuk melayani kepentingan pemegang saham, terutama ketika kepemilikan sangat tersebar (Donaldson & Davis, 1991). Teori keagenan dapat memakai dimensi asumsi sifat manusia yang terdiri dari 3, seperti:

- 1) **Sifat manusia.** Mengatakan manusia memiliki sifat yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri (*self interest*), kemudian juga memiliki batasan pada rasionalitas (*bounded rationality*), dan juga tidak senang dengan adanya risiko (*risk aversion*).

- 2) **Keorganisasian.** Mengatakan sebuah organisasi memiliki masalah antara kelompok (organisasi), efisiensi menjadikan kriteria produktif, kemudian memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan antar principal dan manajer.
- 3) **Informasi.** Menjelaskan bahwa informasi yang dimiliki dianggap sebagai sebuah barang yang akan dijual belikan menurut Eisenhardt (1989).

Sesuai dengan asumsi manusia yang sudah dijelaskan, principal dan manajer dapat menghadapi perselisihan dalam penerapannya, tetapi mereka membutuhkan satu sama lain. Kondisi seperti ini disebut dengan permasalahan keagenan. Penyebab terjadinya masalah tersebut yaitu terjadinya *asymmetric information*. *Asymmetric information* yaitu suatu laporan (informasi) yang berbeda diakibatkan oleh informasi yang diberikan distribusi antar principal dan yang mengakibatkan timbulnya masalah antara tindakan yang dilakukan principal dan tindakan yang dilakukan agen.

2. Kesulitan Keuangan (*Financial Distress*)

Financial distress atau sering disebut sebagai kesulitan keuangan merupakan suatu kondisi dimana sebuah perusahaan yang akan mengalami hilangnya nilai pasar yang diakibatkan oleh kemampuan (kinerja) yang tidak baik kemudian dapat mengakibatkan terjadinya kesulitan keuangan. Dalam

arti ini, perusahaan berada dalam posisi yang terancam kebangkrutan atau kegagalan dalam usaha didalam perusahaan.

Kesulitan keuangan didefinisikan sebagai suatu kondisi keuangan perusahaan yang mengalami penurunan sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi (Platt, 2002). Hal ini seperti keadaan dimana perusahaan mengalami penurunan dana yang disebabkan karena pendapatan dari hasil penjualan yang menurun yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya untuk mendapatkan keuntungan yang besar, namun hasil yang didapat tidak sama dengan kewajiban dan hutang yang telah jatuh tempo.

Kesulitan keuangan atau *financial distress* merupakan hasil dari buruknya kinerja yang dilakukan pada sebuah organisasi perusahaan, kemungkinan diakibatkan dari faktor tertentu, dimana hal tersebut tidak menguntungkan kontrak yang telah dibuat, memiliki pengadilan gugatan, manajemen perusahaan yang tidak baik, tidak bijak dalam pengembangan, terjadinya perselisihan yang kuat, dan memiliki banyak hutang.

3. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Tata kelola perusahaan yang baik merupakan sebuah sistem yang akan mengarahkan dan mengendalikan sebuah perusahaan dengan tujuan agar sebuah perusahaan dapat mencapai sebuah keseimbangan antara kekuatan kewenangan dan untuk menjamin agar perusahaan tersebut tetap berlangsung dan tetap memiliki eksistensinya dan tetap bertanggungjawab terhadap stakeholders (Hendriani, 2011). Penerapan tata kelola perusahaan yang baik

memiliki tujuan untuk memastikan agar manajer perusahaan selalu mengambil keputusan yang tepat dan tidak mengambil keputusan berdasarkan kepentingannya sendiri, dan juga bertujuan untuk melindungi stakeholders perusahaan (Haddad et al., 2011).

Menurut Fitdini (2009), Mekanisme tata kelola perusahaan yang baik yaitu salah satu bagian membuat keputusan dengan bagian yang sedang melaksanakan pengawasan dan kontrol dalam suatu hubungan di dalam perusahaan. Sistem tata kelola perusahaan yang baik atau sering disebut *good corporate governance* ditunjuk untuk mengawasi, mengecek teknik prosedur dan laporan keuangan dalam organisasi perusahaan yang akan melakukan kontrol biaya keagenan.

Salah satu cara menerapkan tata kelola yang baik adalah dengan mengukur kinerja operasional perusahaan. Pada penelitian yang dilakukan ini, peneliti memakai variabel dewan direksi, variabel komite audit, dan variabel keragaman gender. Pertama, variabel dewan direksi yaitu pengukuran yang diukur menggunakan indikator jumlah anggota dalam dewan direksi di dalam perusahaan. Kedua, variabel komite audit yaitu pengukuran yang diukur dengan menghitung jumlah komite audit dalam perusahaan di tahun t. Ketiga, variabel keragaman gender yaitu pengukuran yang diukur dengan menghitung jumlah dewan direksi perempuan dalam perusahaan dibagi dengan jumlah dewan komisaris dan direksi.

4. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah perusahaan yang memiliki usaha yang dilakukan untuk melihat apakah kinerja keuangan di dalam perusahaan tersebut telah efisien dan efektif dari yang sudah dilakukan pada suatu periode tertentu. Menurut Sucipto (2003), kinerja keuangan didefinisikan sebagai bentuk ukuran untuk mengukur keberhasilan sebuah organisasi perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. Sedangkan berdasarkan Ikatan Akuntan Indonesia (2009), kinerja keuangan merupakan kemampuan perusahaan untuk mengelola agar dapat mengendalikan sumber daya yang telah dimilikinya.

Salah satu cara untuk mengukur kinerja keuangan di dalam perusahaan adalah dengan menganalisis sebuah laporan keuangan yang dapat dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan. Pada penelitian yang dilakukan ini, peneliti dapat memakai rasio likuiditas, *leverage*, dan juga profitabilitas sebagai alat pengukuran dalam kinerja keuangan. Pertama, rasio likuiditas yaitu perbandingan aset lancar dengan kewajiban lancar di dalam perusahaan. Rasio ini yang membayar kewajiban jangka pendek pada saat jatuh tempo. Menurut Ardiyanto (2011), jika perusahaan mempunyai rasio likuiditas lebih dari dua maka perusahaan tersebut bisa dibilang likuid. Sehingga perusahaan tersebut memiliki aset lancar dua kali lebih besar dibandingkan kewajiban lancarnya, kemudian jika perusahaan sewaktu-waktu dananya dibutuhkan agar digunakan untuk menutup kewajiban lancarnya maka dapat segera mempersiapkan dana tersebut dengan cepat. Menurut Almilia (2003), seandainya rasio likuiditas semakin besar maka perusahaan bisa dikatakan sehat dalam mengelolanya.

Kedua, rasio *leverage* yaitu perbandingan antara total kewajiban dengan total aset di dalam suatu perusahaan. Rasio *leverage* merupakan rasio yang mewakili hutang dalam suatu perusahaan tersebut. Jika rasio *leverage* semakin besar maka nilai hutang di dalam perusahaan tersebut akan semakin tinggi. Ini menyebabkan perusahaan tersebut diharuskan untuk segera melunasi beban bunga yang lebih besar. Menurut Triwahyuningtias & Muharam (2012), jika sebuah perusahaan pembiayaan lebih besar memakai hutang maka akan menyebabkan kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan dan berujung pada kebangkrutan.

Ketiga, rasio profitabilitas yaitu perbandingan antara laba bersih dengan total aset. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemahiran sebuah perusahaan dalam menghasilkan keuntungan selama periode tertentu. Jadi, jika keuntungan yang dihasilkan semakin tinggi, maka nilai ROA juga semakin tinggi. Ini berarti perusahaan semakin efektif dalam menggunakan aset untuk menghasilkan keuntungan.

B. Hipotesis Penelitian

Penelitian ini dilakukan tujuan untuk meneliti kembali pengaruh *good corporate governance* (dewan direksi, komite audit, dan *gender diversity*), kinerja keuangan (likuiditas, *leverage*, dan profitabilitas) terhadap kemungkinan *financial distress*.

1. Pengaruh Dewan Direksi terhadap Kemungkinan *Financial Distress*

Teori keagenan berpendapat bahwa direksi menyediakan sarana untuk memantau aktivitas manajemen melalui peningkatan fokus pada kinerja keuangan perusahaan yang menghasilkan minimisasi biaya keagenan (Fama & Jensen, 1983). Rutherford, Buchholtz, & Brown (2007) menyatakan bahwa peningkatan jumlah direktur secara positif terkait dengan tingkat kewaspadaan dewan yang membantu mengurangi tingkat *asymmetric information* dan akhirnya meningkatkan kualitas informasi dewan. Selain itu, Pearce & Zahra (1992) berpendapat bahwa representasi yang lebih tinggi dari direktur pada dewan direksi adalah cara yang layak untuk mengkooptasi lingkungan dan mengurangi ketidakpastian seputar pengembangan dan eksekusi strategi.

Bathala & Rao (1995) dan Rediker & Seth (1995) melaporkan bahwa direksi memainkan peran penting dalam tata kelola perusahaan yang baik, terutama dalam pengambilan keputusan dan fungsi kontrol. Fama & Jensen (1983) mengatakan bahwa direktur memiliki dua fungsi utama, yaitu (1) berfungsi sebagai pembentuk keputusan manajemen (strategi perusahaan dalam kurun waktu pendek, kebijakan investasi dan keuangan), (2) berfungsi sebagai yang mengendalikan keputusan (kompensasi manajerial).

Pihak agen dan principal adalah dasar munculnya teori keagenan. Pihak agen disini adalah manajemen perusahaan yaitu dewan direksi dan principal adalah investor. Pihak principal memberikan wewenang untuk pihak agen melakukan pengelolaan perusahaan. Jika dilaksanakan di dalam perusahaan maka agen merupakan direksi yang bertempat sebagai pengelola perusahaan dengan perintah yang diberikan oleh pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan

membentuk dewan direksi lebih dari satu. Jumlah yang besar ini digadag-gadang dapat memberikan keuntungan dan kinerja yang lebih efektif bagi kedua belah pihak. Pembagian tugas sangat mungkin dilakukan ketika jumlah dewan direksi yang dibentuk memiliki jumlah lebih dari satu.

Dengan jumlah dewan yang lebih banyak maka akan menguntungkan perusahaan. Miglani et al., (2015), Darrat, Gray, Park, & Wu (2016), Mayangsari (2015), dan Iwasaki (2014) menemukan hasil bahwa dewan direksi berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Hal ini berarti perusahaan sangat bergantung pada banyaknya jumlah dewan didalam pengelolaan sumber daya. Sumber daya sangat bagus jika dewan pada perusahaan memiliki jumlah yang banyak, yang akan menguntungkan dalam berbisnis di perusahaan. Dengan begitu mengakibatkan kinerja perusahaan akan semakin baik sehingga terhindar dari kemungkinan terjadinya *financial distress*. Penelitian ini membuktikan bahwa dewan direksi berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Semakin banyak dewan direksi akan menurunkan *financial distress* perusahaan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1 : Jumlah dewan direksi berpengaruh negatif terhadap kemungkinan *financial distress*.

2. Pengaruh Komite Audit terhadap Kemungkinan *Financial Distress*

Menurut Forker (1992), *Audit Committee* atau komite audit merupakan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)

internal dan dapat mengurangi biaya keagenan. Selain itu komite audit dapat memainkan peran yang penting dalam membantu dewan direksi untuk memenuhi korporasi tanggungjawab tata kelola perusahaan (Spira, 2003). Collier (1993) mengatakan bahwa komite audit dapat membantu direktur dalam memenuhi tanggung jawab hukum dan tanggung jawab fidusia. Calleja (1999) melaporkan bahwa perusahaan dengan komite audit cenderung kinerjanya lebih baik daripada tanpa komite audit di dalam perusahaan.

Komite audit akan mengurangi biaya keagenan yang terjadi akibat asimetris informasi. Pihak manajemen dapat memanipulasi data laporan sehingga terlihat baik dan menguntungkan pihak manajemen dan merugikan pihak investor. Adanya komite audit diharapkan dapat mengurangi kecurangan yang mungkin dilakukan dan membuat kepercayaan investor meningkat. Adanya kepercayaan investor perusahaan dapat mendapatkan pendanaan dari investor dan dapat digunakan untuk melakukan operasional.

Jumlah anggota komite audit dapat memengaruhi kinerja dalam perusahaan. Miglani et al., (2015) dan Iwasaki (2014) menemukan hasil komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Hal ini berarti anggota komite audit dapat menunjang kinerja dalam perusahaan dan terjadinya kelancaran pendanaan dan operasional mengakibatkan perusahaan dapat terhindar dari *financial distress*. Penelitian ini membuktikan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Semakin banyak jumlah anggota komite audit akan menurunkan *financial distress* perusahaan. Oleh karena itu hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H2: Jumlah komite audit berpengaruh negatif terhadap kemungkinan *financial distress*.

3. Pengaruh Keragaman Gender terhadap Kemungkinan *Financial Distress*

Keragaman gender atau sering disebut *gender diversity* adalah perbedaan keseimbangan gender pada perempuan dan laki-laki dalam suatu dewan yang dimana kedudukannya dapat berdampak pada tata kelola perusahaan di dalam perusahaan tersebut. Komponen keragaman gender pada jajaran dewan komisaris dan direksi perusahaan yang sering diteliti yaitu adanya keberadaan anggota perempuan. Beberapa penelitian menemukan bahwa kinerja perusahaan akan meningkat jika adanya perempuan sebagai anggota dewan komisaris dan direksi.

Menurut D'Souza dan Simpson (2007) dan Smith, Smith dan Verner (2006) dalam Kristanti, Rahayu, & Huda (2016), keragaman gender dapat menyebabkan peningkatan kinerja perusahaan. Keragaman gender diidentifikasi dengan persentase direksi perempuan pada dewan komisaris dan direksi yang diharapkan memiliki dampak negatif terhadap *financial distress*. Adanya direksi perempuan pada dewan komisaris dan direksi diharapkan mampu memberikan pandangan secara luas dan cenderung menghindari resiko dalam pengambilan keputusan.

Rovers (2010) dan Ararat et al., (2010) menemukan hasil dimana perusahaan yang mempunyai anggota perempuan dalam jajaran dewan

komisaris dan direksi mempunyai kinerja perusahaan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mempunyai anggota perempuan dalam jajaran dewan komisaris dan direksi. Berdasarkan hasil penelitian Sisciliano (1996) yang meneliti perusahaan nirlaba bahwa keragaman gender dewan komisaris dan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja sosial. Keberadaan perempuan dalam dewan komisaris dan direksi membuktikan bahwa tidak ada diskriminasi terhadap peran wanita dan laki-laki, mereka semua memiliki kesempatan yang sama dalam mengambil peran dalam perusahaan.

Dengan adanya keragaman gender dapat mengurangi masalah dan membuat perusahaan akan menjadi lebih baik. Kristanti et al., (2016) dan Şener & Karaye (2014) menemukan hasil bahwa keragaman gender berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Hal ini berarti terbukti banyak penelitian yang menunjukkan bahwa direktur perempuan mempertimbangkan kemampuan pemangku kepentingan sebelum membuat keputusan. Perempuan dianggap memiliki pemahaman yang baik tentang perilaku konsumen dan kebutuhan (Brennan & Mccafferty, 1997). Dalam melakukan pengambilan keputusan, direktur perempuan memiliki sifat untuk menghindari risiko dari rekan kerjanya dan menjaga agar tidak terlalu percaya pada rekannya (Byrnes, Miller & Schafer, 1999 dan Barber & Odean, 2001).

Menurut Croson & Buchan (1999), perempuan lebih dapat dipercaya dan kolaboratif daripada laki-laki dan dapat meningkatkan antusias untuk dewan. Laki-laki dan perempuan memiliki persepsi yang berbeda, direktur perempuan

dapat membawa pandangan yang bertentangan, pengetahuan baru, berbeda perspektif, dan lebih banyak solusi alternatif untuk sebuah masalah (Dang, Bender & Scotto 2014). Oleh karena itu, perempuan memiliki sifat- sifat unik yang dapat membuat strategi perusahaan dan secara positif menambah pertumbuhan dan perkembangan sebuah perusahaan (Lincoln & Adedoyin, 2012). Jadi, hipotesis penelitian ini adalah:

H3: Keragaman gender berpengaruh negatif terhadap kemungkinan *financial distress*.

4. Pengaruh Likuiditas terhadap Kemungkinan *Financial Distress*

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas suatu perusahaan merupakan alat untuk memprediksi kemampuan perusahaan dalam mengembalikan hutang lancarnya dan untuk memprediksi tingkat pengembalian investasi berupa dividen bagi investor. Rasio ini dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Rasio diukur dengan aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Semakin tinggi tingkat rasio likuiditas, semakin tinggi juga kemungkinan perusahaan dapat mengantisipasi dana yang diperlukan saat kebutuhan mendesak. Semakin likuid suatu perusahaan semakin sehat perusahaan itu melakukan pengelolaan (Sunarwijaya, 2017). Perusahaan yang akan membayar dividen memerlukan aliran kas keluar, sehingga harus tersedia likuiditas yang cukup. Penelitian ini sesuai dengan Sunarwijaya (2017), Hapsari (2012), dan Widarjo (2009) yang membuktikan apabila perusahaan

telah membayar hutang dan memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan baik maka potensi perusahaan akan terhindari dari kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan semakin kecil. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis penelitian ini adalah:

H4: Likuiditas berpengaruh negatif terhadap kemungkinan *financial distress*.

5. Pengaruh *Leverage* terhadap Kemungkinan *Financial Distress*

Leverage adalah jumlah hutang yang digunakan untuk membiayai atau membeli aset-aset perusahaan. Perusahaan yang ukurannya besar diharapkan lebih mempunyai kemampuan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga diharapkan mempunyai risiko terjadinya *financial distress* yang rendah (Parulian, 2007). Analisis *leverage* diperlukan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang. Jika perusahaan pembiayaannya lebih banyak menggunakan hutang maka akan berisiko terjadinya kesulitan pembayaran dimasa depan, akibat dari mempunyai hutang yang lebih besar dibandingkan aset yang dimiliki. Jika keadaan ini tidak dapat diatasi dengan baik, maka potensi terjadinya *financial distress* pun semakin besar. Menurut Mayangsari (2015), *Leverage* adalah sumber yang berasal dari dana eksternal dikarenakan *leverage* sendiri telah mewakili hutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Jika rasio *leverage* dalam waktu-kewaktu semakin besar pada suatu perusahaan maka nilai hutang yang dimiliki perusahaan tersebut semakin tinggi pula, sehingga dapat mempengaruhi besaran investasi yang didanai dari pinjaman. Jika hal itu terjadi maka risikonya adalah perusahaan

tersebut wajib membayar beban bunga. Rasio *leverage* yang tinggi dapat memberikan efek negatif terhadap investor karena dengan *leverage* yang tinggi dapat mengakibatkan perusahaan tersebut kemungkinan besar akan mengalami gagal bayar oleh perusahaan. Hutang yang tinggi dapat memberikan pandangan kepada investor bahwa perusahaan tersebut tidak akan dapat memberikan laba yang tinggi dan kemudian perusahaan melakukan pendanaan melalui hutang. Penelitian ini sesuai dengan Triwahyuningtias (2012), dan Mayangsari (2015) yang membuktikan bahwa apabila nilai hutang dalam perusahaan semakin tinggi maka semakin tinggi pula tanggungan dalam membayar beban bunga yang dipinjamkan. Jadi, hipotesis penelitian ini adalah:

H5 : *Leverage* berpengaruh positif terhadap kemungkinan *financial distress*.

6. Pengaruh Profitabilitas terhadap Kemungkinan *Financial Distress*

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan apakah perusahaan tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang sesuai dengan tingkat penjualan, aset dan saham tertentu maka dapat menggunakan rasio profitabilitas. Jika laba yang dihasilkan tinggi, maka akan mempengaruhi tingginya ROA. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif dalam penggunaan aset yang akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan (Ardiyanto, 2011). Perusahaan yang memiliki ROA tinggi akan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah berkembang dengan baik,

dengan keuntungan yang dapat dihasilkan tinggi maka akan membuat investor untuk segera menanamkan modal pada perusahaan tersebut.


Kemudian perusahaan dapat melakukan pengembangan secara optimal dan dapat meminimalisir terjadinya *financial distress*. Hal tersebut telah sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanifah & Purwanto (2013) Almilia (2003), dan Widarjo (2009) yang mengatakan bahwa jika rasio ROA tinggi maka akan membuat rendahnya kemungkinan akan terjadi *financial distress* pada sebuah perusahaan. Sehingga hipotesis penelitian ini adalah:

H6 : Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap kemungkinan *financial distress*.

,

C. Model Penelitian

Berdasarkan teori yang sudah dijelaskan diatas, model penelitian ini menggunakan model yang sederhana dengan mereplikasi penelitian sebelumnya. Model penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Model Penelitian